



KAJIAN ECOCIDE TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM KAWASAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI AIR BENGKULU
ECOCIDE STUDY OF COAL MINING IN FOREST AREA IN THE AIR BENGKULU RIVER BASIN REGION

Arie Elcaputera^a, Dede Frastien^b

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai hak atas lingkungan yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pada kenyataannya hadirnya korporasi pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu sejak tahun 1986 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat sembilan korporasi, WIUP batubara tersebut merupakan Daerah Resapan Air yang tidak terpisahkan dari DAS Air Bengkulu. Pemberian Izin Pertambangan batubara yang tidak sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup menjadi penyebab kerusakan dan pemusnahan ekosistem yang berdampak terhadap bencana ekologis banjir dan longsor sepanjang tahun pada landscape hulu, tengah dan hilir DAS Bengkulu. Pemusnahan ekosistem akibat pertambangan ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan *ecocide* yaitu kejahatan kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia atau penyebab lain, sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.

Kata kunci: DAS; ECOCIDE; kawasan hutan.

ABSTRACT

The provisions of Article 28H in the Constitution of the Republic Indonesia 1945 basically states that every person has the right to get a Good and Healthy Environment, this is a right to the environment that must be fulfilled by the State. However, in reality the presence of the coal mining corporation in Bengkulu Province since 1986 posed a serious threat to the community and the environment. Within the Bengkulu Province Forest Zone there are at least nine coal mining corporations, the coal mining permit area (WIUP) is a water catchment area (DRA) and an inseparable part of the Air Bengkulu River Basin. The granting of coal mining licenses that are not in accordance with the Environmental Support and Capacity is the cause of ecosystem damage and destruction that impacts on ecological disasters of floods and landslides throughout the year in the upstream, middle and downstream landscapes of the Air Bengkulu River Basin. Ecosystem destruction due to coal mining can be categorized into Ecocide crime, namely the crime of destruction or loss of ecosystem of a certain area, either done by humans or other causes, so that the enjoyment of peace of the population in the region is reduced.

Keywords: ECOCIDE; forest are; watershed.

^a Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38119, email: arieelcaputera.ae@gmail.com.

^b Lembaga Bantuan Hukum Mahupala, email: frastiend@gmail.com.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman sumber daya alam hayati yang berbentuk dalam suatu ekosistem saling mempunyai keterkaitan, ketergantungan antara satu dengan yang lain seyogyanya dijaga keberadaan dan kesinambungannya agar tetap berada dalam kondisi selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak dini telah meletakkan landasan konstitusional pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia.¹ Demikian pula negara menjamin hak-hak terhadap warga negara untuk mendapatkan hak dasar terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada implementasinya seringkali negara dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Secara ideal seharusnya negara melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya keseimbangan dan keberlanjutan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara merupakan pihak yang dominan. Dominannya pemerintah merupakan konsekuensi dari sebuah negara kesejahteraan.² Namun pada prakteknya banyak sekali pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan ruang, seringkali pemerintah menerbitkan suatu izin kegiatan/usaha di Kawasan Peruntukan Lindung yang sebenarnya tidak boleh dilakukan aktivitas budidaya, seperti di Daerah Aliran Sungai yang merupakan kawasan dengan peruntukan lindung dan merupakan kawasan penyangga kehidupan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengertian Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Selanjutnya Daerah Aliran Sungai wajib memiliki Daerah Resapan Air adalah suatu kawasan

¹ Marlang, Abdullah dan Maryana, Rina. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 7.

² Helmi, Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 46.

yang disediakan untuk masuknya air dalam hal ini adalah kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut hutan milik negara.³

Kawasan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu seluas 51.499 Ha yang secara administratif terletak pada dua Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Berdasarkan sistem sungai yang ada DAS Bengkulu dibagi menjadi 3 sub DAS, yaitu sub DAS Rindu Hati dengan luas 19.207 Ha, sub DAS Susup dengan luas 9.890 Ha, dan sub DAS Bengkulu Hilir dengan luas 22.402 Ha. Anak Sungai Air Bengkulu adalah Air Susup dan Air Bengkulu Hulu yang membentuk sub DAS Susup, Air Rindu Hati dan Air Kemumu yang membentuk sub DAS Rindu Hati. Sedang sungai yang ada pada sub DAS Bengkulu Hilir antara lain Air Pasemah, Air Sialang, dan Air Muara Kurung yang melewati Danau Dendam Tak Sudah.⁴

Kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta dampak ekologis yang terjadi pada tataran hulu sebenarnya diawali dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵ Laju kerusakan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu dalam hal ini kawasan hutan dan Daerah Resapan Air terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*Illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan non kehutanan lainnya (pertambangan), yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan. Selama ini negara hanya memandang kerusakan dan kekritisian kawasan hutan hanya disebabkan oleh warga negara Indonesia yang memanfaatkan kawasan hutan yang disebut oleh negara adalah perambah, faktanya kontribusi paling besar terhadap laju kerusakan kawasan hutan adalah Kegiatan Non Kehutanan (Pertambangan) oleh korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya hutan dengan dalil Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan parahnya lagi tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), hal seperti ini terjadi di Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu

³ Iskandar, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁴ Samsu, Final Laporan Daerah Aliran Sungai Bengkulu, Tahun 2005

⁵ Edra Satmaidi, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan", *Indonesian Journal Of Dialectics*, vol. 5, No. 3 Desember 2015, hlm. 128.

yang terletak di Provinsi Bengkulu, di dalam hulu Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu dalam hal ini kawasan hutan terdapat 9 Izin Pertambangan batubara baik yang masih aktif maupun yang sudah dicabut izin nya, ke semuanya tersebut sangat masif melakukan perusakan Daerah Resapan Air sejak tahun 1986 dan menyebabkan terjadi bencana ekologis banjir dan longsor hampir setiap tahun yaitu antara lain sebagai berikut. *PT. Kusuma Raya Utama, PT. Bara Mega Quantum, PT. Inti Bara Perdana, PT. Ratu Samban Mining, PT. Griya Pat Petulai, PT. Danau Mas Hitam, PT. Cipta Buana Seraya, PT. Bukit Sunur, PT. Bengkulu Bio Energi.*

Perusakan sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, berakibat kepada hilangnya ketentraman kehidupan masyarakat dan terampasnya hak atas lingkungan masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu serta menyebabkan bencana ekologis sepanjang tahun, hal ini dapat dikategorikan sebagai *Ecocide* yang setara dengan *genocide* dan merupakan *extraordinary crime*. *Ecocide* sebagai kerusakan, kehancuran, atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain dengan sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.⁶ Hal ini sangat bertolak belakang dengan kedaulatan negara atas bahan tambang yaitu negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia, menyikapi maraknya persoalan di sektor pertambangan, sudah saatnya semua *stakeholder* pertambangan diingatkan kembali akan semangat dan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengelolaan sumber daya mineral bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bukanlah kemakmuran orang-perorang yang berdampak terhadap kemudharatan yang dialami oleh orang lain.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka kerusakan lingkungan termasuk kedalam konsep kejahatan *ecocide*. Namun kemudian terdapat faktor penghambat dalam penerapan konsep kejahatan *ecocide* untuk memutus hak impunitas pelaku perusak lingkungan pada daerah aliran sungai air Bengkulu khususnya.

Dari penjelasan tersebut diatas pada prakteknya yang terjadi adalah penyimpangan pembangunan dengan dalil kesejahteraan masyarakat yang berdampak kepada bencana ekologis dan pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur dan terencana dan merupakan kejahatan lingkungan hidup luar biasa, hal ini terjadi akibat dari penerapan administrasi

⁶ Saleh, Ridha M. 2019. *et all, Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, WALHI, Jakarta. hlm. 49.

⁷ Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 27-28.

terhadap suatu kegiatan dan usaha seringkali tidak memperhatikan instrumen-instrumen lingkungan hidup dan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang yang peneliti ungkapkan sebelumnya, maka peneliti tertarik mengangkat dalam suatu karya ilmiah/jurnal dengan judul **Kajian *Ecocide* Terhadap Pertambangan batubara dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis Kajian *Ecocide* terhadap Pertambangan batubara dalam Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan data dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan data hasil investigasi.

PEMBAHASAN

Konsep Kejahatan *Ecocide* Terhadap Pertambangan Batubara Dalam Kawasan Hutan Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu mencakup daerah seluas 51.499 Ha dan berlokasi di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu, DAS Air Bengkulu berbatasan dengan DAS Tanjung Aur dan DAS Babat di sebelah timur; Samudra Hindia di sebelah selatan; DAS Air Hitam dan Air Lemau di sebelah barat; dan DAS Sungai Musi di sebelah utara, Sungai utama di DAS ini adalah Sungai Air Bengkulu. DAS ini terbagi dalam 3 Sub-DAS yaitu: 1) Sub-DAS Rindu Hati mencakup area seluas 19.207 Ha; 2) Sub-DAS Susup mencakup area seluas 9.890 Ha; dan 3) Sub-DAS Bengkulu Hilir mencakup area seluas 22.402 Ha. Enam anak sungai yang mengalir ke Sungai Air Bengkulu adalah Sungai Susup, Sungai Rindu Hati, Sungai Kemumu, Sungai Pasemah, Sungai Sialang dan Sungai Muara Kurung.⁸

⁸ Andriansyah, Oka dan Sari, Mustika Rita. 2011. "Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu", Telapak, Bogor. hlm. 3-4.

Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu memiliki kawasan hutan yang harus dilindungi dan tidak dapat dilakukan aktivitas apapun karena kawasan hutan tersebut merupakan Daerah Resapan Air, kawasan hutan tersebut yakni Hutan Lindung Bukit Daun, Hutan Produksi Rindu Hati 1 dan 2, Hutan Produksi Semidang Bukit Kabu, Cagar Alam Danau Dusun Besar, Taman Buru Semidang Bukit Kabu, fungsi dari kawasan hutan tersebut merupakan fungsi lindung yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa bahan baku air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu berasal dari Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang dikonsumsi oleh 9805 sambungan rumah.⁹

Hasil investigasi WALHI Bengkulu terdapat 9 izin pertambangan batubara dalam kawasan hutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu yang sangat masif melakukan perusakan kawasan hutan dan pencemaran Sungai Air Bengkulu, Ke-9 pertambangan batubara tersebut baik yang sudah selama 3 dekade melakukan aktivitas eksploitasi maupun yang baru melakukan aktivitas dalam bentuk eksplorasi, data kesembilan korporasi pertambangan batubara tersebut, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Luas	Status Izin
1.	PT. Kusuma Raya Utama	984,60	Operasi Produksi
2.	PT. Bara Mega Quantum	1.998,07	Operasi Produksi
3.	PT. Inti Bara Perdana	892,05	Operasi Produksi
4.	PT. Ratu Samban Mining	1.955,66	Operasi Produksi
5.	PT. Griya Pat Petulai Asri	11.525,93	Eksplorasi
6.	PT. Danau Mas Hitam	800,31	Izin Dicabut
7.	PT. Cipta Buana Seraya	2.649,59	Dibekukan
8.	PT. Bukit Sunur	885,00 Ha	Izin Berakhir
9.	PT. Bengkulu Bio Energi	987,00 Ha	Operasi Produksi


Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu. 2019

Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara tersebut diatas sangat masif melakukan perusakan dan pencemaran Lingkungan hidup serta lebih parahnya lagi melakukan pemusnahan ekosistem yang berdampak kepada sedimentasi dan Delta Sungai Air Bengkulu, rusaknya kawasan hutan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang merupakan Daerah Resapan Air, serta tercemarnya sungai sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir

⁹ Dokumen List Alat Bukti Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl antara WALHI Melawan PT. Kusuma Raya Utama.

dan erosi sepanjang tahun di Kawasan Hulu, Tengah dan Hilir Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu serta menyebabkan hilangnya hak atas lingkungan masyarakat akibat bencana ekologis tersebut dan hilangnya sumber air bersih masyarakat sebanyak 9805 Kepala Keluarga dan/atau Sambungan Rumah dan masyarakat sekitar Sungai Air Bengkulu.

Data WALHI Bengkulu, 2018: *Peta Sebaran 9 Perusahaan di Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu*



Masalah pencemaran DAS Air Bengkulu sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu pula dengan sedimentasi dan pendangkalan sungai, di bagian hulu dan tengah DAS Air Bengkulu, sampai saat ini budaya mandi masih ada, kalau masyarakat tidak memanfaatkan untuk mandi, artinya mereka sudah menganggap tidak layak. Apalagi untuk air minum, pencemaran air DAS Air Bengkulu mengakibatkan PDAM Kota Bengkulu yang menggunakan air tersebut harus menanggung biaya tinggi dalam pengelolaannya, agar bisa disalurkan ke pelanggan. Selain itu, pendangkalan mengakibatkan sebagian wilayah Kota Bengkulu sering mengalami banjir.

Aktivitas pertambangan telah mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Sebagai gambaran, dari total kawasan hutan di DAS Air Bengkulu seluas 12.515 Ha (24,54%) kawasan hutan yang masih berhutan hanya 4.505,5 Ha (36%) dari jumlah 12.515. sedangkan syarat Daerah Aliran Sungai harus berhutan minimal 30%. Sementara Daerah Aliran Sungai air Bengkulu, yang berhutan hanya sekitar tinggal 10 % dari luas totalnya.¹⁰

¹⁰<https://www.mongabay.co.id/2017/04/30/aktivitas-tambang-batubara-yang-meresahkan-di-hulu-das-air-bengkulu/> diunduh pada tanggal 10 September 2019 Pukul 15:00 Wib di Bengkulu.



Data WALHI Bengkulu, 2019 : *Potret Udara Kerusakan Kawasan Hutan yang merupakan Daerah Resapan Air oleh Pertambangan batubara di hulu DAS Air Bengkulu*

Dari fakta tersebut diatas bahwa sebenarnya seluruh rakyat Indonesia berhak atas pemenuhan hak dasar untuk menikmati Lingkungan Hidup yang baik dan sehat berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Selanjutnya Hak Asasi Manusia terkait Hak Atas Lingkungan merupakan Hak Asasi Manusia Generasi ke-3 yang wajib dilindungi oleh negara, Republik Indonesia telah meratifikasi hal tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain Pasal 9 ayat (3):

1. *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
2. *Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
3. *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam instrumen hak asasi manusia, hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang masuk dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya, meskipun tentu saja tidak bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik, serta sebagai hak

individual dan kolektif.¹¹ Tujuan perlindungan Lingkungan Hidup yakni, untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan makhluk bumi. Terutama bagi, kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu pelestarian ekosistem dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan lebih jauh kehidupan ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ekosistem bumi yang sangat kompleks dan maha luas. Segi perlindungan lingkungan hidup secara umum diarahkan, pada tanah-tanah kawasan hutan dalam kesatuan ekosistem lingkungan hidup, salah satu kegiatan yang dilaksanakan bagi pencapaian tujuan perlindungan hutan antara lain, bahwa setiap areal hutan yang ditunjuk Pemerintah, dilakukan penataan batas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum kawasan hutan.¹²

Walaupun regulasi mengenai pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan hak atas lingkungan hidup sudah diundangkan dan mempunyai tujuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang sempurna namun pada tataran implementasinya masih sangat lemah terhadap korporasi hanya terfokus kepada pemerintah sebagai aktor utama, hal ini berimplikasi terhadap kondisi lingkungan di Indonesia kian lama kian memprihatinkan khususnya di Provinsi Bengkulu pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan padahal kawasan tersebut merupakan kawasan lindung dan sama sekali tidak dapat dilakukan aktivitas budidaya. Hal ini diakibatkan oleh penerapan aturan dan pemberian izin yang sama sekali tidak memperhatikan norma-norma dan prinsip-prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kejahatan lingkungan dan pemusnahan ekosistem yang menyebabkannya hilangnya hak dasar warga negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dilakukan oleh industri ekstraktif dalam hal ini 9 perusahaan pertambangan batubara yang mengakibatkan rusaknya kawasan hutan sebagai Daerah Resapan Air Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, dapat dikategorikan sebagai *ecocide*, menurut Polly Higgins *ecocide* yaitu Kerusakan, kehancuran atau hilangnya ekosistem suatu wilayah tertentu, baik dilakukan oleh manusia maupun penyebab lain. Sedemikian rupa sehingga kenikmatan perdamaian penduduk di wilayah tersebut berkurang.

¹¹Saleh, Ridha M. 2005. *Ecocide*, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, WALHI. hlm. 30.

¹²Zain, Setia Alam. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 10.

Berdasarkan hal tersebut, konsep kejahatan *ecocide* menjadi penting di tengah kehidupan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kejahatan *ecocide* merupakan perusakan lingkungan hidup alam yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan *ecocide* adalah degradasi lingkungan hidup yang ekstrem, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. *Ecocide* merupakan hasil dari eksternalitas seperti polusi, yang merusak ekosistem atau dari keamanan yang kurang memadai prosedur yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah dan lain-lain, yang beroperasi di tanah adat. Ini mengarah pada situasi di mana tanah, kemampuan reproduksi dan jangka panjang kesehatan penduduk asli rusak dan tidak dapat diperbaiki.¹³

Kodifikasi *ecocide* sebagai kejahatan kelima terhadap perdamaian, yaitu genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan *ecocide*. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pemahaman kita tentang alam sebagai properti menjadi mitra sejajar dengan manusia dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Inisiatif untuk mengkriminalisasi kejahatan *ecocide* mengekspresikan pandangan dunia bahwa pembelaan terhadap alam muncul dalam hukum yang memberi nilai intrinsik terhadap hak atas lingkungan hidup. Atas dasar itu, kedudukan *ecocide* merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.¹⁴

Kejadian banjir di Provinsi Bengkulu terkhusus pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu pada tanggal 27 April 2019 silam berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Bengkulu, menyebabkan terjadinya 29 orang meninggal dan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah diduga akibat Kontribusi besar kerusakan hulu DAS Air Bengkulu yang diakibatkan oleh 9 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara. Hal ini juga diakui oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mengungkapkan 4 hal penyebab banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya dan menyebabkan 29 korban meninggal dunia. "*Pertama, persoalan di daerah hulu sungai. Kedua, daerah aliran sungai (DAS). Ketiga, daerah hilir sungai. Keempat, daerah resapan air (DRA). Rohidin mengatakan, persoalan di hulu sungai karena adanya aktivitas pertambangan, penggundulan hutan, dan ada hak guna usaha (HGU)*".

¹³ *Ibid.*, Ridha Saleh et all, hlm. 38.

¹⁴ *Ibid.*, Ridha Saleh et all, hlm. 40.

Yang pada intinya menyebabkan kerusakan hutan. Selain di hulu, masalah juga terjadi di sisi DAS-nya. Menurut Rohidin, DAS-nya sudah mengalami penyempitan hampir semua badan sungai. Terutama di kawasan Kota Bengkulu. Sudah terjadi pendangkalan pada hilir DAS Air Bengkulu. Sedimentasi DAS Air Bengkulu sudah sangat tinggi sekali, di samping penumpukan sampah dan sebagainya.¹⁵ Apabila mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu diatas bahwa sebenarnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai bahwa pada pokoknya "*Pelaksanaan Pengelolaan DAS merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur.*" Sehingga pertanggung jawaban atas rusaknya Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu tersebut adalah merupakan tanggung jawab mutlak 9 Pertambangan batubara di dalam Daerah Resapan Air dan/atau kawasan hutan DAS Air Bengkulu serta Gubernur Bengkulu juga tidak dapat dilepaskan atas hal tersebut.



Data EP Creative: *Keadaan Banjir di hilir DAS air Bengkulu 27 April 2019*

Kejadian banjir Bengkulu yang disebabkan oleh rusaknya Daerah Resapan Air pada hulu Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu akibat aktivitas 9 pertambangan batubara seperti yang dijelaskan diatas, dapat digolongkan ke dalam kejahatan *ecocide*. Apabila mengacu kepada argumen yang digunakan sebagai dasar hukum internasional dalam persidangan (*mock trial*) di Britania Raya pada tanggal 30 September 2011, dan telah menghukum dua peristiwa kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan *ecocide* adalah penggunaan pendefinisian *ecocide* yang terjadi jika adanya beberapa hal, antara lain: (1) kerusakan yang luas, (2) kerusakan

¹⁵<https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/14554261/7-fakta-bencana-alam-di-bengkulu-4-penyebab-banjir-hingga-perusahaan-tambang?page=all> Di unduh pada Tanggal 15 Spetember 2019, pukul 19:00 WIB.

atau kehilangan ekosistem dari suatu wilayah tertentu, (3) apakah oleh seorang manusia atau oleh penyebab lain. sedemikian rupa, dan (4) kenikmatan damai oleh penduduk wilayah yang telah berkurang parah dari lingkungan alam.¹⁶ Dari penjelasan keempat poin pendefinisian *ecocide* diatas maka dapat dikatakan bahwa 9 Perusahaan Pertambangan batubara yang beraktivitas di kawasan Daerah Resapan Air DAS Air Bengkulu dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan *ecocide*.

Sehingga atas dasar tersebut WALHI Bengkulu menerapkan konsep kejahatan *ecocide* dalam materi persidangan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl antara WALHI melawan PT. Kusuma Raya Utama.¹⁷ Dalam dokumen kesimpulan WALHI Bengkulu bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam hal ini Ridha Saleh, secara definitif suatu tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pergusuran korporatif banyak sekali faktor-faktor, antara lain sebagai berikut;

- 1) yang melakukan perusakan, dengan cara melakukan secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan contoh dalam suatu perusahaan diberi izin, izin itu meminta kepada dia untuk menjaga lingkungan tetap baik tapi ia menyalahgunakan kekuasaan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, walaupun hal ini tidak disengaja pun hal ini dapat dituntut sebagai suatu tindakan kejahatan;
- 2) Suatu tindakan atau dampaknya kerusakan-kerusakan korban jiwa pencemaran dan seterusnya;
- 3) menurut keterangan ahli jika dilihat dari teori *ecocide* suatu tindakan baik disengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya musnahnya menurunnya kualitas lingkungan hidup itu bisa disebut dengan kejahatan *ecocide*, tapi itu harus dilihat apakah itu dilakukan secara sistematis direncanakan tapi jika ini suatu kelalaian itu baru disebut *ecocide*.¹⁸

Dari Penjelasan ahli yang dihadirkan WALHI Bengkulu dalam Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl antara WALHI melawan PT. Kusuma Raya Utama, ahli Ridha Saleh mengarahkan bahwa perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kusuma Raya Utama terhadap rusak dan tercemarnya Sungai Kemumu dan Kawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu merupakan kejahatan *ecocide* setara dengan kejahatan internasional lainnya, namun

¹⁶ *Ibid*, Ridha Saleh et all, hlm. 42.

¹⁷ Salah satu Pertambangan batubara dari 9 Pertambangan batubara di Daerah Resapan Air DAS air Bengkulu yang diduga menjadi penyebab rusaknya Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu dan menyebabkan terjadinya bencana ekologis puncaknya pada 27 April 2019.

¹⁸ WALHI Bengkulu, *Dokumen Kesimpulan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl*, hlm. 22-23.

majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut tidak sependapat dan menolak semua gugatan WALHI Bengkulu.

Putusan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl antara WALHI melawan PT. Kusuma Raya Utama, berimplikasi terhadap impunitas ke-8 korporasi pertambangan batubara yang melakukan aktivitas pertambangan batubara di dalam Daerah Resapan Air DAS Air Bengkulu dalam menerapkan Kejahatan *ecocide* terhadap pelaku perusak lingkungan. Padahal apabila ditarik lebih luas 9 korporasi Pertambangan batubara tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat setara dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Hal tersebut karena kedudukan *ecocide* merupakan kejahatan modern setara dengan kejahatan internasional lainnya yang disebut dalam Statuta Roma. Hal ini didasarkan pada tindakan, pelibatan, dan dampaknya terhadap esensi damai dan perdamaian penduduk, hak hidup dan tata kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Kasus serupa dalam rangka penerapan Kejahatan *ecocide* seperti yang dilakukan oleh 9 korporasi pertambangan batubara di Daerah Resapan Air DAS Air Bengkulu, pernah diterapkan oleh LSM Global Witness, Gillian Caldwell Direktur LSM Global Witness, menjadi salah satu aktivis yang terus berada di garis depan dalam upaya memberikan perhatian terhadap *ecocide* sebagai kejahatan luar biasa. Dalam pandangannya, Kejahatan *ecocide* dilihat sebagai tanda bahwa usia impunitas kejahatan ini akan segera berakhir. Lebih dari itu, Caldwell menganjurkan agar para pemilik perusahaan dan politisi yang terlibat dalam kekerasan merampas tanah, meratakan hutan tropis atau meracuni sumber air bisa segera untuk diadili di Den Haag bersama penjahat perang dan diktator lainnya. Pada tahun 2015 dalam laporannya yang berjudul "*On Dangerous Ground, Global Witness*" dalam mendokumentasikan 185 pembunuhan terhadap pembela lingkungan hidup dan tanah di 16 negara, sebagian besar kasus yang tercatat di Amerika Latin dan negara-negara Asia Tenggara dan 40% dialami oleh masyarakat adat. Tambang dan industri ekstraktif merupakan yang terbanyak dikaitkan dengan pembunuhan, disusul perkebunan, proyek bendungan skala besar dan perebutan hak atas air.¹⁹ selanjutnya terobosan terkait penerapan *ecocide*, terjadi pada tahun 2011 paripurna Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat terhadap kasus lumpur Lapindo. Pada bulan Agustus tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengeluarkan putusan bahwa bencana

¹⁹Global Witness, *Executive Summary; On Dangerous Ground, Executive Summary*, 2015, hlm. 5.

Lumpur Lapindo bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM, menyatakan bahwa mereka memasukkan kasus Lumpur Lapindo ke dalam kategori pemusnahan lingkungan hidup atau *ecocide* dan menilai bahwa kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan berat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan manusia, tetapi mereka tidak bisa menggunakan argumen pelanggaran HAM berat karena menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya ada dua kategori yang masuk pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida.²⁰

Apabila berkaca pada wacana *ecocide* dalam konteks persidangan (*mock trial*) di Britania Raya pada tanggal 30 September 2011, semburan Lumpur Lapindo pada tahun 2012, Laporan Global Witness pada tahun 2015 "*On Dangerous Ground, Global Witness*" dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum WALHI Bengkulu pada tanggal 29 Agustus 2018, sehingga kita dapat menerapkan Kejahatan *ecocide* terhadap 9 perusahaan pertambangan batu baru di Daerah Resapan Air dan/atau Kawasan Hutan DAS Air Bengkulu, karena melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek *ecocide*, karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh 9 korporasi tersebut adalah dampaknya yang sangat panjang dan musnahnya unsur-unsur penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia serta yang paling parah menghilangkan nyawa 29 orang.

Faktor Penghambat Dalam Rangka Penerapan Konsep Kejahatan *Ecocide* untuk Memutus Hak Impunitas Pelaku Perusak Lingkungan pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.

Kemampuan lingkungan dapat dilihat dari sifat produktifnya, sifat daya pulihnya, sifat adaptasinya dan sifat kemampuan menerima segala keadaan eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan lingkungan, yang dapat dilihat dari sudut sifat atau faktor-faktor tersebut untuk menjadi landasan penting untuk menilai kualitas lingkungan, semakin produktif suatu alam semakin baik kualitas lingkungan itu. Semakin cepat suatu lingkungan beradaptasi atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka lingkungan itu juga disebut berkualitas. Sebaliknya, jika tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas pembangunan, maka terjadilah kerusakan lingkungan. Faktor yang terjadi seringkali karena faktor eksternal lebih besar daripada kemampuan suatu lingkungan.²¹ Misalnya kawasan hutan sebagai daerah resapan air sejatinya tidak dapat dieksploitasi dan dirusak oleh aktivitas

²⁰ Wiratraman, P. Herlambang. 2019 dalam paparan "*Kontekstualisasi Buku Memutus Hak Impunitas Korporasi*", Kantor Eksekutif Nasional WALHI. hlm. 9.

²¹ Siahaan, N.H.T., 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi kedua, Erlangga, Jakarta. hlm. 236-237.

industri ekstraktif, namun pada kenyataannya pemerintah memberikan akses kepada pertambangan tersebut untuk melakukan operasi produksi sebanyak 1000 ton/hari, hal ini dilakukan berpuluh-puluh tahun sehingga menyebabkan hilangnya fungsi kawasan hutan dan musnahnya ekosistem yang berada dalam kawasan hutan tersebut akibat aktivitas manusia yang tidak mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan. Salah satu faktor keterancaman lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa.²²

Pada tahun 2002 diselenggarakan WSSD (*World Summit on Sustainable development*) di Johannesburg yang menegaskan strategi implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup secara seimbang dan berkeadilan. Diperlukan perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan, berbasis rakyat, dan berkeadilan.²³

Namun pada kenyataannya kepentingan ekonomi yang berdalil atas kesejahteraan masyarakat sangat jarang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup serta kemampuan suatu lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat terdapat 9 izin pertambangan batubara dalam kawasan hutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu yang sangat masif melakukan perusakan kawasan hutan dan pencemaran Sungai Air Bengkulu, korporasi tersebut diatas terindikasi melakukan kejahatan *ecocide*, pemberian akses untuk melakukan eksploitasi batubara di dalam kawasan hutan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu ini sama sekali tidak pernah memperhatikan kemampuan lingkungan, sehingga berdampak kepada kemusnahan ekosistem kawasan hutan dan berujung pada maut hingga menyebabkan 29 orang meninggal.

Berdasarkan hal tersebut, Kejahatan *ecocide* menjadi penting di tengah kehidupan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kejahatan *ecocide* merupakan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan *ecocide* adalah degradasi lingkungan hidup yang ekstrem, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. *Ecocide*

²²*Ibid.*, hlm. 56.

²³Helmi, *Op. Cit.*, hlm. 58-59.

mungkin hasil dari eksternalitas seperti polusi, yang merusak ekosistem atau dari keamanan yang kurang memadai prosedur yang digunakan oleh perusahaan, pemerintah dan lain-lain, yang beroperasi di dalam kawasan hutan. Ini mengarah pada situasi di mana kemampuan lingkungan hidup, kemampuan reproduksi dan jangka panjang kesehatan penduduk asli rusak dan tidak dapat diperbaiki.

Dalam rangka upaya penerapan Kejahatan *ecocide* terhadap pelaku perusak lingkungan dan memutus hak impunitas korporasi pelaku perusak lingkungan di Indonesia khususnya para pelaku perusak lingkungan Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu masih teramat sulit meskipun dalam perjalanannya *ecocide* setara dengan kejahatan internasional lainnya dan/atau merupakan kejahatan HAM berat, penerapan *ecocide* terhalang oleh perundang-undangan Indonesia yang belum menjadikan *ecocide* sebagai suatu norma sehingga seringkali hakim dalam memutus perkara yang sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur kejahatan *ecocide* tidak berani menerapkan Kejahatan *ecocide* tersebut.

Dalam perjalanan kerja advokasinya, WALHI juga telah berupaya menerobos jalan hukum untuk memutus rantai impunitas kejahatan korporasi melalui pengadilan. Pada tahun 1980-an, WALHI melakukan terobosan tersebut dalam kasus melawan PT. Inti Indorayon atau sekarang PT. Toba Pulp Lestari. Hak legal standing WALHI diakui, dan sejak itulah organisasi lingkungan hidup berhak melakukan gugatan atas kejahatan lingkungan hidup dan kini bahkan individu warga negara memiliki hak gugat melalui mekanisme *Citizen Law Suit* (CLS) WALHI menggugat PT. Freeport atas kebohongan informasi yang disampaikan di pengadilan, serta menggugat PT. Newmont Minahasa Raya atas pencemaran yang dilakukan di Teluk Buyat. Tidak pernah lelah menguji instrumen hukum negara agar berpihak kepada lingkungan hidup dan rakyat. Namun tantangannya juga teramat berat. Instrumen hukum kita yang lain belum mengakomodir kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai sebuah kejahatan *ecocide*, ini coba diuji dalam kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo.²⁴ Terakhir WALHI menggugat PT. Kusuma Raya Utama dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Bengkulu atas dugaan perusakan Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dan Perusakan Anak Sungai Kemumu yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu dalam gugatan tersebut WALHI menerapkan konsep kejahatan *ecocide*, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi menolak gugatan WALHI tersebut.

²⁴ Saleh, Ridha, et all, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*, sehingga dalam pemenuhan hal tersebut Undang-Undang ini juga mengatur peran pemerintah dalam pemenuhan hak dasar warga negaranya diatur dalam Pasal 71 dan 72 yang menukilkan bahwa *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”* Kemudian **Pasal 72 menyatakan bahwa** *“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”*

Penjelasan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas sebenarnya sudah mengatur peran negara dalam memenuhi serta melindungi hak dasar warga negara, dalam perjalanannya pemberian akses perizinan industri ekstraktif pertambangan batubara di dalam kawasan hutan yang merupakan Daerah Resapan Air Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang berdampak kepada musnahnya ekosistem dan terampasnya hak dasar masyarakat hulu, tengah dan hilir yang secara *bio region* merupakan satu kesatuan DAS air Bengkulu sangat bertentangan dengan Pasal Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”* Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan aktor utama terhadap kejahatan *ecocide* yang dilakukan oleh 9 korporasi pertambangan batubara dalam kawasan hutan tersebut karena akses pemberian izin terhadap pertambangan batubara tersebut merupakan kesalahan yang fatal sehingga menyebabkan bencana ekologis, musnahnya suatu ekosistem tertentu dan juga kerugian sosial ekonomi yang tak terhingga sepanjang tahun.

Dalam rangka upaya penerapan Kejahatan *ecocide* terhadap pelaku perusak lingkungan dan memutus hak impunitas korporasi pelaku perusak lingkungan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menegaskan seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, namun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum sampai menyentuh kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat.

Ecocide belum dikenal dalam Undang-Undang tersebut, ini yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan *ecocide* kepada aktor-aktor penjahat lingkungan.

Selanjutnya faktor penghambat yang muncul dalam rangka penerapan konsep *Ecocide* yaitu politik hukum memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan ekonomi politik, dimana aparat penegak hukum, termasuk lembaga pengadilan tidak bisa lepas dari dominasi kekuatan ekonomi dan politik. Kekuatan korporasi, bahkan telah melampaui kekuasaan negara. Seperti ada negara dalam negara dan bahkan mampu mengatur negara. Percobaan penghancuran sistem hukum dilakukan, khususnya dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, ketika politik hukum berjalan untuk kepentingan korporasi, maka dampak yang dipastikan antara lain tidak terlindunginya keselamatan warga negara. Pencemaran dan bencana ekologis sepanjang tahun, mengorbankan jutaan jiwa sebagai pengungsi ekologis setiap tahunnya. Konflik dan sengketa terbuka terkait penguasaan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai aset produksi rakyat. Terancamnya hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat yang minimal sama dengan generasi sebelumnya.

Berbagai fakta krisis dan kerusakan lingkungan hidup dan kemanusiaan di Indonesia yang terjadi hingga hari ini, telah menyebabkan kemiskinan, kehancuran ekologis dan praktek kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia di hampir setiap jengkal tanah di Indonesia. Kehancuran ekologis semakin besar terjadi karena bersekutunya elit kuasa negeri dengan para kuasa modal. Sementara risiko kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya aset-aset untuk keberlangsungan hidup harus ditanggung oleh rakyat, khususnya perempuan sebagai bagian dari kelompok yang rentan. Kejahatan korporasi semakin menancapkan kuku-kuku dominasinya, pembangkangan dilakukan secara sistematis oleh kuasa korporasi, demokrasi dikooptasi. Pada ujungnya bangsa ini menghadapi situasi darurat ekologis, dengan rentetan bencana ekologis yang menurunkan kualitas hidup manusia, dan pada akhirnya menurunkan esensi sebagai manusia.²⁵

²⁵ Saleh Ridha et all, *Op. Cit.*, hlm. 55.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep Kejahatan *ecocide* menjadi penting di tengah kehidupan manusia yang cenderung melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kejahatan *ecocide* merupakan perusakan lingkungan hidup alam yang dilakukan secara sengaja dan/atau dengan kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kejahatan *ecocide* adalah degradasi lingkungan hidup yang ekstrem, yang merupakan objek vital yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. penerapan Kejahatan *ecocide* terhadap 9 Perusahaan Pertambang batu baru di Daerah Resapan Air dan/atau Kawasan Hutan DAS Air Bengkulu, karena melihat indikasi-indikasi secara gamblang bahwa di sana terdapat praktek *ecocide*, karena yang paling nyata dari dampak yang diakibatkan oleh perusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh 9 korporasi tersebut adalah dampaknya yang sangat panjang dan musnahnya unsur-unsur penting fungsi ekologi, sosial, dan budaya terhadap kehidupan manusia serta yang paling parah menghilangkan nyawa 29 orang, dalam hal penerapan Kejahatan *ecocide* pemerintah merupakan aktor utama terhadap musnahnya ekosistem Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu yang menyebabkan kerusakan serta pencemaran lingkungan dan berdampak pada bencana ekologis sepanjang tahun di hulu, tengah dan hilir Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.

Faktor Penghambat dalam rangka penerapan Kejahatan *ecocide* masih teramat sulit meskipun dalam perjalanannya *ecocide* setara dengan kejahatan internasional lainnya dan/atau merupakan kejahatan HAM berat, penerapan *ecocide* terhalang oleh perundang-undangan Indonesia yang belum menjadikan *ecocide* sebagai suatu norma sehingga seringkali hakim dalam memutus perkara yang sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur kejahatan *ecocide* tidak berani menerapkan Kejahatan *ecocide* tersebut.

Saran

Dalam rangka perlindungan kawasan hutan yang merupakan Daerah Resapan Air, DAS Air Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu harus berani mengambil langkah untuk melakukan moratorium izin pertambangan batubara di dalam kawasan hutan dan mencabut izin-izin pertambangan tersebut, hal ini dilakukan guna menghentikan laju kerusakan lingkungan dan pemusnahan ekosistem serta pelanggaran hak dasar masyarakat yang lebih luas, selanjutnya aparat penegak hukum harus lebih progresif dalam rangka penerapan Kejahatan *ecocide* terhadap pelaku perusak lingkungan hidup di Provinsi Bengkulu.

Secara nasional politik hukum di Indonesia harus berpihak kepada pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, dengan meratifikasi Kejahatan *ecocide* ke dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia maka akan membantu untuk melakukan penegakan hukum dan memutus hak impunitas dari pelaku perusak lingkungan dan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriansyah, O dan Mustika Sari, R. 2011. *"Gambaran Umum Permasalahan Pengelolaan Air Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu"*, Telapak, Bogor;
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan*. Bandung: CV. Mandar Maju;
- Marlang, A dan Maryana, R. 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta;
- Saleh, M. Ridha. 2005. *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, WALHI. Jakarta;
- Saleh, M. Ridha. et all. 2019. *Ecocide Memutus Impunitas Korporasi*, WALHI, Jakarta;
- Setia Zain A. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta;
- Siahaan. N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta;
- Sutedi, A. 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Satmaidi E. 2015, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan", *Indonesian Journal Of Dialectics*, vol. 5, No 3 Desember 2015.

Sumber Lain

- Dokumen List Alat Bukti Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl antara WALHI Melawan PT. Kusuma Raya Utama; Global Witness, Executive Summary; On Dangerous Ground, Executive Summary, 2015;
- Herlambang P. Wiratraman, dalam paparan "Kontekstualisasi Buku Memutus Hak Impunitas Korporasi" di kantor, Eksekutif Nasional WALHI, 2019.

<https://www.mongabay.co.id/2017/04/30/aktivitas-tambang-batubara-yang-meresahkan-di-hulu-das-air-bengkulu/>;

WALHI Bengkulu, *Dokumen Kesimpulan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/LH/2018/PN.Bgl*;

Samsu, Final Laporan Daerah Aliran Sungai Bengkulu, Tahun 2005.

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/14554261/7-fakta-bencana-alam-di-bengkulu-4-penyebab-banjir-hingga-perusahaan-tambang?page=all>.